PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab. Kepahiang Telp. (0732) 3930035
KEPAHIANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/009/IO-PAUD/DPMPTSP/XI/2021

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 1);
4. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Permohonan Kepala Lembaga PAUD BENIH BANGSA Nomor : 010/PAUD/BB/BI/2021 Tanggal 16 November 2021 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional;
6. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang Nomor : 420/111/PAUD dan PNF/DIKBUD/2021 Tanggal 23 November 2021 Perihal Rekomendasi.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPADA :

Nama Lembaga	:	**PAUD BENIH BANGSA**
Nama Kepala Penyelenggara	:	SAEFODIN
Penanggung Jawab	:	PAUD BENIH BANGSA
NIB	:	1611210045942
Alamat Lembaga	:	Jalan Lintas Langgar Jaya - Cinta Mandi Dusun I Desa Langgar Jaya Kecamatan Bermani Ilir Kabupetan Kepahiang Provinsi Bengkulu
KBLI	:	85132, 85133, 85134, 85139
Jenis Program	:	TK, KOBER, TPA, SPS

Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 23 November 2021
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPAHIANG,

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG DPMPTSP

IONO ANTONI, S.Sos., M.M.
Pembina / IV.a
NIP. 19810116 200502 1 001

BIAYA GRATIS

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
3. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jalan Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Kelobak Kode Pos 39372.Email: dikpora_kepahiang@yahoo.co.id
Telp.(0732) 3930028 Fax. (0732) 3930028
KEPAHIANG

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 420 / 197 /PPNF/DIKBUD/2022

Berdasarkan Surat Permohonan SPS BENIH BANGSA Nomor 011/BB/BI/2022 tentang Pengajuan NPSN PAUD, maka kami selaku Kabid Pembinaan PAUD dan PNF menerangkan bahwa :

Nama Lembaga	: SPS BENIH BANGSA
Ketua Penyelenggara	: SAEFODIN
Alamat Lembaga	: Desa Langgar Jaya Kecamatan Bermani Ilir
Jenis Program	: SPS (Satuan PAUD SEJENIS)

Memberikan rekomendasi untuk menerbitkan NPSN a/n PAUD KARTINI, Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang Provinsin Bengkulu.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 12 Mei 2022

a/n Kepala Dinas
Kabid Pembinaan PAUD dan PNF

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPAHIANG

SUSIANTI T, SP
NIP. 19730828 200604 2 004